

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2003**

**NOMOR : 4**

**SERI : B**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian dan pengawasan bagi kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan di wilayah Kota Cilegon wajib memiliki izin gangguan ;
- b. bahwa pemberian perizinan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diperlukan biaya dalam bentuk retribusi ;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Orddonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB ...

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
3. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
4. "Pejabat" adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Badan" adalah Suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
6. "Kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang di lengkapi dengan sarana, prasaranaa dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri ;
7. "Perusahaan Kawasan Industri" adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;
8. "Kawasan Perdagangan dan Jasa" adalah wilayah dengan fungsi utama perdagangan dan jasa ;
9. "Perusahaan Industri" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau di luar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang bukan PMDN/PMA ;
10. "Retribusi Perizinan Tertentu" adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
11. "Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi" adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
12. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
13. "Surat ...

13. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
14. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di luar Kawasan Industri yang jenis industrinya tidak wajib AMDAL, serta perusahaan lainnya yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan ;
- (2) Setiap perusahaan dalam kawasan industri yang telah memiliki AMDAL tetapi dalam kegiatannya tidak termasuk dalam dokumen AMDAL Industri kawasan tersebut, diwajibkan memiliki izin gangguan dengan tidak membatalkan kewajibannya mengurus dokumen lingkungan ;
- (3) Perusahaan industri dalam kawasan industri dan perusahaan industri di luar kawasan industri yang jenis industrinya Wajib AMDAL, serta perusahaan lainnya yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki izin tempat usaha ;

(4) Untuk ...

- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota :
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4), harus dilengkapi dengan :
  - a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga ;
  - b. Surat izin mendirikan bangunan / site plan / pemeriksaan lapangan ;
  - c. Surat keterangan status tanah ;
  - d. Akte pendirian perusahaan ;
  - e. Foto copy KTP pemohonan ;
  - f. Berikut IPPT.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **PASAL 7**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi ;
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang ;
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan dan pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti yang ditunjuk oleh Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perubahan/penambahan jenis usaha, memperluas tempat usaha dan hendak memindahkan izin, maka izin yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali kepada Walikota ;
- (2) Apabila terjadi perpindahan hak izin, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambat 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, segera mengajukan permohonan balik nama.

#### **Pasal 9**

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya ;
- b. Pemegang izin mengubah / menambah jenis usaha, memperluas tempat usaha tanpa mengajukan perubahan izin kepada Walikota ;
- c. Pindah lokasi / alamat ;
- d. Tidak melaksanakan daftar ulang ;
- e. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB ...

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan lokasi serta indeks gangguan ;
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai ;
- (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lokasi di Jalan Negara ..... Indeks = 5 ;
  - b. Lokasi di Jalan Provinsi ..... Indeks = 4 ;
  - c. Lokasi di Jalan Kota ..... Indeks = 3 ;
  - d. Lokasi di Jalan Desa ..... Indeks = 2 ;
  - e. Lokasi di kawasan Perdagangan dan Jasa ..... Indeks = 5.
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Intensitas Gangguan besar / tinggi ..... Indeks = 5 ;
  - b. Intensitas Gangguan sedang / menengah ..... Indeks = 3 ;
  - c. Intensitas Gangguan kecil / rendah ..... Indeks = 2.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Luas Ruang sampai 100 m<sup>2</sup> ..... Rp. 400,- / m<sup>2</sup> ;
  - b. Luas ruang selebihnya diatas 100 m<sup>2</sup> ..... Rp. 200,- / m<sup>2</sup>.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari besarnya Retribusi Izin Gangguan ;
- (4) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dikenakan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari Retribusi Izin Gangguan.

## **BAB IX**

### **CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1).

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB XI**

### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 15**

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SRRD.

BAB ...

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa ...



- (2) Kadaluwarsa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan jenis pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. memotret ...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 5 Maret 2004

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 5 Maret 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI B

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 3 Tahun 2004

Tanggal : 5 Maret 2004

Tentang : Retribusi Izin Gangguan

**JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKATAN GANGGUNAN**

- I. Perusahaan yang termasuk dalam Izin Gangguan :
  - A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
    1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor ;
    2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan) ;
    3. Industri Farmasi ;
    4. Industri Kimia ;
    5. Industri Semen ;
    6. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit ;
    7. Industri Penggilingan Batu ;
    8. Industri Kertas / Pulp ;
    9. Industri Batu Baterai Kering ;
    10. Industri Logam Elektro Plating /Pencelupan Logam ;
    11. Industri Separator Accu ;
    12. Industri Karoseri ;
    13. Industri Marmer ;
    14. Industri Besi, Baja ;
    15. Industri Minyak Goreng ;
    16. Industri Margarine ;
    17. Industri Pupuk (Kimia Sintesis) ;
    18. Industri Plakstik ;
    19. Industri Peralatan Rumah Tangga ;
    20. Industri Tepung Beras ;
    21. Industri Tepung Tapioka ;
    22. Industri Tepung Ubi Jalar ;
    23. Industri Tepung Ikan ;
    24. Industri Kayu Lapis ;
    25. Industri Garmen dengan Pencucian ;
    26. Industri ...

26. Industri Tepung Terigu ;
27. Industri Gula Pasir ;
28. Industri Karet Buatan ;
29. Industri Pestisida Primer ;
30. Industri Cat, Pernis, Lak ;
31. Industri Sabun, Tapal Gigi ;
32. Industri Kosmetika ;
33. Industri Perekat ;
34. Industri Barang Peledak ;
35. Industri Korek Api ;
36. Industri Pembersih / Penggilingan Minyak Bumi ;
37. Industri Kaca Lembaran ;
38. Industri Kapur ;
39. Industri Pengecoran ;
40. Industri Logam ;
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya ;
42. Industri Suku Cadang ;
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;
44. Industri Transformator dan sejenisnya
45. Industri Vulkanisir Ban ;
46. Industri Panel Listrik ;
47. Industri Kapal / Perahu ;
48. Industri Roda Dua atau lebih ;
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;
50. Industri Sepeda ;
51. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang ;
52. Industri Pencelupan ;
53. Industri Batik Tulis ;
54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber ;
55. Industri Peti Kemas ;
56. Pabrik Teh ;
57. Pabrik Tahu ;
58. Pabrik Ban ;
59. Pabrik Enternit ;
60. Huller/Tempat Penyosohan Beras ;

61. Bengkel ...

61. Bengkel Kendaraan Bermotor ;
  62. Bengkel Bubut ;
  63. Rumah Potong Hewan ;
  64. Pabrik Soun, Bihun ;
  65. Bangunan Menara / Tower ;
  66. Industri Pengolahan Olie.
- B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya ;
  2. Pabrik Sepatu ;
  3. Pabrik Minyak Jarak ;
  4. Pabrik Minyak Kayu Putih ;
  5. Percetakan ;
  6. Industri Bumbu Masak ;
  7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging ;
  8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran ;
  9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi / Kacang-kacangan / Umbi-umbian ;
  10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya ;
  11. Industri Gula Merah ;
  12. Industri Bubuk Coklat ;
  13. Industri Rokok Putih ;
  14. Industri Pemintalan Benang ;
  15. Industri Pertenungan ;
  16. Industri Pengelantangan ;
  17. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil ;
  18. Industri Batik Printing ;
  19. Industri Karung Goni dan Karung Plastik serta dan sejenisnya ;
  20. Industri Makanan Ternak ;
  21. Industri Penggergajian Kayu ;
  22. Industri Tinta ;
  23. Industri Porselen ;
  24. Industri Barang Gelas ;
  25. Industri Keramik ;
  26. Industri Pertanian, Pertukangan ;
  27. Industri Alat Komunikasi ;

28. Industri ...

28. Industri Alat Dapur dan Alumunium ;
29. Industri Komponen Elektroda ;
30. Industri Kabel Linstrik dan Telepon ;
31. Industri Lampu dan Perlengkapannya ;
32. Industri Alat Fotografi ;
33. Industri Susu ;
34. Industri Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
35. Penampungan Olie ;

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Bata Merah / Batako ;
2. Pabrik Es Batu ;
3. Pabrik Garam ;
4. Pergudangan ;
5. Tambak Udang ;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
7. Perusahaan Setrum Accu ;
8. Perusahaan Konveksi ;
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
10. Industri Perakitan Elektroda ;
11. Industri Sirop ;
12. Industri Perajutan ;
13. Industri Permadani ;
14. Industri Kapuk ;
15. Industri Garmen Tanpa Pencucian ;
16. Industri Kecap Tauco ;
17. Industri Kerupuk ;
18. Industri Petis, Terasi ;
19. Industri Minumam ;
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau ;
21. Industri Alat Musik ;
22. Industri Mainan Anak-anak ;
23. Industri Alat Tulis /Gambar ;
24. Industri Permata / Barang Perhiasan ;
25. Industri Jamu ;

26. Catering ...

26. Catering ;
  27. Pengolahan Air Bersih ;
  28. Bioskop ;
  29. Industri Radio, TV dan sejenisnya ;
  30. Agen Gas Elpiji.
- D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar adalah sebagai berikut :
1. Hotel Bertaraf Internasional ;
  2. Restoran yang menyediakan Fasilitas Perparkiran ;
  3. Pembibitan Ayam Ras ;
  4. Peternakan Kera ;
  5. Peternakan Unggas ;
  6. Peternakan Sapi Perah ;
  7. Rumah Potong Unggas ;
  8. Las Karbit ;
  9. Bilyar ;
  10. Home Stay ;
  11. Penampungan Barang Bekas.
- E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan Goreng ;
  2. Swalayan (Supermarket/Minimarket) ;
  3. Villa ;
  4. Rumah Makan.
- F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil adalah sebagai berikut :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
  2. Hotel Bunga / Losmen / Penginapan ;
  3. Tempat Rekreasi ;
  4. Rumah Bersalin ;
  5. Kolam Renang ;
  6. Perusahaan Meubeler ;
  7. Perusahaan Batik ;
  8. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
  9. Pabrik Tempe, Oncom ;
  10. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan ;

11. WC yang dikomersilkan
12. Penyewaan Kendaraan Bermotor ;
13. Agen Perjalanan.

II. Perusahaan yang Bebas Gangguan :

1. Perusahaan Bahan Bangunan ;
2. Perusahaan Angkutan Orang / Barang ;
3. Cuci Cetak Film / Foto Copy ;
4. Tambal Ban /Bengkel Sepeda ;
5. Toko Mas / Permata ;
6. Toko Meubel ;
7. Toko Onderdil ;
8. Tambak Udang (Tanpa Mesin) ;
9. Usaha Perbankan, Asuransi ;
10. Budidaya Ikan ;
11. Apotik ;
12. Optik ;
13. Toko Kelontong ;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus) ;
15. Pertanian Terpadu ;
16. Pertanian Tanaman Hias ;
17. Kolam Ikan Deras ;
18. Salon ;
19. Rumah Kontrakan dan Pondokan ;
20. Perusahaan Kelobot ;
21. Video Rental ;
22. Kios-kios ;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur ;
24. Healt Center ;
25. Biro Perjalanan ;
26. Barber Shop ;
27. Kolam Pemancingan ;
28. Warung Nasi ;
29. Toko Elektronik ;
30. Agen Rokok / Surat Kabar ;

31. Toko ...



31. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik ;
32. Toko Kain / Tekstil ;
33. Toko Alat-alat Olah Raga ;
34. Toko Buku ;
35. Wartel Milik Swasta ;
36. Studio Photo ;
37. Penjahit ;
38. Toko Obat ;
39. Toko Buah-buahan ;
40. Isi Ulang Air Bersih (Air Minum).

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**